



Jakarta, 17 Maret 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

No. : 029/KMA/III/2009
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Fatwa Mahkamah
Agung RI terhadap Terpidana mati
yang belum menentukan sikap

Kepada Yth.
Jaksa Agung Republik Indonesia
di
J a k a r t a

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 23 Februari 2009 No. R.022/A/ EJ.P/02/2009 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah mempelajari secara seksama, bersama ini disampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 270 KUHAP "setiap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum";

Selanjutnya Pasal 271 KUHAP menegaskan bahwa "dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang";

2. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 KUHAP);

Namun Undang-Undang tidak memberikan limitasi waktu kapan harus diajukan upaya hukum luar biasa tersebut, yang akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum untuk eksekusi khususnya pidana mati dimaksud;

3. Demi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta kepentingan eksekusi tidak terganggu, aparat Kejaksaan selaku eksekutor dapat memberikan waktu yang pantas (misalnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) kepada Terpidana untuk

menggunakan hak "upaya hukum luar biasa dan pengampunan (grasi), segera setelah putusan pemidanaan tersebut berkekuatan hukum tetap", dengan cara memberitahukan penjadwalan pelaksanaan pidana mati dalam waktu tertentu yang pantas.

Demikian untuk maklum adanya.



Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Arsip